

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Visum et Repertum

a. Pengertian *Visum et Repertum*

Visum et Repertum merupakan bahasa yang digunakan dalam ilmu kedokteran forensik. Kata “visum” berasal dari bahasa latin dan dalam bentuk tunggalnya “visa” memiliki arti melihat, sedangkan “repertum” memiliki arti melapor(Soedjatmiko, 2001). Secara etimologi *Visum et Repertum* berarti melaporkan apa yang dilihat dan diketemukan (Amir, 2005). Dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan atas apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah yang telah dilakukan (Soeparmono,2002)

Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu kedokteran untuk untuk membantu peradilan baik perkara pidana ataupun perdata. Kewajiban dari kedokteran kehakiman adalah membantu berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menghadapi kasus perkara dan hanya dipecahkan melalui ilmu kedokteran. (Ranoemihardja, 1991)

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, khususnya KUHAP tidak memberikan pengertian secara eksplisit tentang *Visum et Repertum*. Satu-satunya perundang-undangan yang memberikakan pengertian tentang *Visum et Repertum* adalah Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa : *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya sebaik-baiknya.” (Njowito, 1992)

b. Dasar Hukum *Visum et Repertum*

Visum et Repertum tidak tertulis secara langsung di dalam KUHAP maupun di dalam hukum acara pidana sebelumnya yaitu Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB)(Nuraga, 2012). *Visum et Repertum* dibahas di dalam Lembaran Negara tahun 1973 No. 350 pasal 1 dan 2 yang menerangkan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu bentuk keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana. Begitu pun di dalam Staatsblad tahun 1973 No.350 pasal 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Visa reperta dari dokter-dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran

di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah khusus sebagai dimaksud dalam pasal 2, mempunyai daya bukti dalam perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.

- 2) Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di Negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji) sebagai berikut
“Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin”

Dari yang tercantum dalam Lembaran Negara dan Staatsblad di atas, dapat diketahui bahwa *Visum et Repertum* hanya boleh dibuat oleh dokter yang telah mengikrarkan sumpah jabatan dan memberikan dokter harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan diperiksa.

Gambaran tentang keterangan ahli yang dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter termuat dalam KUHAP pasal 186 yang berbunyi:

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”(KUHAP, 1981)

Dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan ahli yang dalam hal ini *Visum et Repertum* akan dibawa dalam sidang pengadilan yang nantinya akan menjalankan perannya sebagai salah satu bukti sah untuk pertimbangan putusan kasus pidana. KUHAP pasal 184 ayat 1 menjelaskan bentuk-bentuk bukti yang sah, antara lain:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa(KUHAP, 1981)

Visum et Repertum adalah suatu bukti sah yang mempunyai peran di pengadilan dalam bentuk keterangan ahli dan surat.

Alur pengajuan dan proses pembuatan *Visum et Repertum* tertuang pada KUHAP pasal 133 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat(KUHAP, 1981).

Dapat diambil kesimpulan bahwa pembuatan *Visum et Repertum* tergantung pada pengajuan permintaan dari penyidik kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter yang nantinya dokter akan melakukan berbagai tindakan dalam proses pembuatan *Visum et Repertum*, antara lain pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat, maupun pemeriksaan bedah mayat.

Peranan dokter atau ahli kedokteran forensik terkait pembuatan *Visum et Repertum* tercantum pada KUHAP pasal 179 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”(KUHAP, 1981)

Hal ini menunjukkan bahwa seorang ahli tidak boleh menolak permintaan tim penyidik dalam hal permintaan bukti keterangan tertulis berupa *Visum et Repertum*. Apabila dokter menolak permintaan tim penyidik untuk membuat *Visum et Repertum*, maka dokter akan dijatuhi sanksi sesuai pasal 216 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan,

diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”(KUHP, 1958)

c. Peran *Visum et Repertum*

Visum et Repertum adalah salah satu bukti formal yang sah dan digunakan dalam penegakan keadilan atas suatu kasus perkara pidana yang berhubungan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Dalam *Visum et Repertum*, dokter atau tenaga ahli yang diminta bantuan oleh penyidik akan memaparkan hasil pemeriksaan medis di bagian pemberitaan. Hasil pemeriksaan medis dapat digunakan sebagai salah satu barang bukti. *Visum et Repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis dibagian kesimpulan (Dedi Afandi, 2017).

Visum et Repertum berbeda dengan surat keterangan medik dan catatan medik karena *Visum et Repertum* dibuat atas kehendak undang-undang, maka dalam kasus ini, dokter memiliki hak untuk membuka rahasia pasien yang menjadi saksi/korban dalam perkara pidana tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 322 KUHP. Dokter diperbolehkan membuka rahasia pasien meskipun tanpa seizin pasien selama hasil pemeriksaan tersebut hanya dipergunakan dalam proses peradilan.

Apabila *Visum et Repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta

keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP (Utama, 2014).

Visum et Repertum memiliki peran masing-masing pada praktisi hukum. Bagi penyidik, *Visum et Repertum* berguna untuk mengungkap perkara dan sebagai bukti penahanan tersangka. Bukti penahanan tersangka harus kuat karena akan digunakan sebagai pengganti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka. Bagi jaksa, *Visum et Repertum* berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan. Bagi hakim, *Visum et Repertum* berguna untuk sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Bahan pertimbangan hakim mengambil bagian pemberitaan *Visum et Repertum* yang merupakan bukti materiil dari tindak pidana dan pengganti barang bukti dari hasil pemeriksaan oleh dokter. Pada dasarnya, Peran dari *Visum et Repertum* adalah menggabungkan ilmu kedokteran dengan ilmu hukum untuk membantu praktisi hukum dalam mencapai keputusan hukum atas suatu perkara pidana sesuai dengan norma-norma hukum yang menyangkut kesehatan dan jiwa (Dedi Afandi, 2017).

d. Jenis *Visum et Repertum*

Visum et Repertum dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Visum et Repertum* untuk korban hidup dan *Visum et Repertum* untuk korban mati. *Visum et Repertum* untuk korban hidup memiliki proses pemeriksaan yang berbeda dengan *Visum et Repertum* korban mati. Sebelum membahas prosedur, *Visum et Repertum* pada korban hidup dapat berupa:

1) *Visum et Repertum* luka

Visum et Repertum luka digunakan untuk mengetahui penyebab dan derajat perlukaan karena itu akan diperlukan oleh hakim dalam menentukan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan. Di dalam pemberitaan *Visum et Repertum* biasanya disebutkan keadaan umum korban sewaktu datang, luka atau cedera atau penyakit yang ditemukan berikut uraian letak, jenis, dan sifat serta ukurannya. Bagian kesimpulan harus mencantumkan luka atau cedera atau penyakit yang ditemukan kemudian jenis benda yang mengakibatkannya serta derajat luka.

2) *Visum et Repertum* perkosaan/kejahatan seksual

Visum et Repertum perkosaan/kejahatan seksual dibuktikan dengan adanya tanda persetubuhan pada wanita yang tidak berdaya atau pada wanita dibawah umur. Pembuktian adanya persetubuhan dilakukan dengan pemeriksaan fisik terhadap deflorasi hymen, laserasi vulva atau vagina, serta ada cairan mani dan sel sperma di dalam vagina.

3) *Visum et Repertum* psikiatrik

Visum et Repertum psikiatrik perlu dibuat berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP. *Visum et Repertum* psikiatrik menyangkut masalah dapat dipidana atau tidaknya seseorang atas tindak pidana yang dilakukan maka alangkah lebih baik apabila *Visum et Repertum* psikiatrik dilakukan oleh dokter spesialis psikiatri.

Dan berbagai kondisi yang bisa terjadi pada saksi/korban sedangkan pada *Visum et Repertum* mati akan disusun *Visum et Repertum* jenazah. Berdasarkan waktu *visum* untuk orang hidup dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) *Visum* seketika yang dibuat langsung setelah korban diperiksa dan paling banyak dibuat oleh dokter
- 2) *Visum* sementara yaitu *visum* yang dilakukan pada korban yang masih dalam proses perawatan untuk menentukan jenis perlukaan dan pada *visum* ini tidak terdapat kesimpulan
- 3) *Visum* lanjutan yaitu *visum* yang lanjutan dari *visum* sementara dimana korban telah sembuh dan selesai proses perawatan atau meninggal dunia. Pada *visum* ini, dokter telah menulis kesimpulan dan dokter yang membuat kesimpulan tidak harus dokter yang mengerjakan *Visum et Repertum* sementara.

Pada *Visum et Repertum* mati, segala proses pemeriksaan memiliki prosedur yang telah diatur di pasal 133 dan 134 KUHAP yaitu dimintakan secara tertulis, mayat harus diperlakukan secara manusiawi,

disebutkan dengan jelas pemeriksaan yang diminta, dan mayat diberi label sebagai identitas yang sudah dibubuhkan cap jabatan dan dilekatkan dibagian tubuh mayat. Pemeriksaan terhadap mayat diharuskan mengumpulkan data yang lengkap karena data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai salinan keadaan mayat tersebut yang dituangkan ke dalam *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* pada orang mati memiliki sifat yang *obligatory* bagi kedokteran forensik (Dedi Afandi, 2017).

Berbeda dengan *Visum et Repertum* korban mati, *Visum et Repertum* pada korban mati tahap prosedurnya tidak diatur secara rinci di KUHAP. Tahap prosedur pemeriksaan dilimpahkan kepada dokter dengan mengandalkan tanggung jawab profesi kedokteran. Hal ini berarti dokter memiliki tanggung jawab penuh terhadap jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. KUHAP juga tidak memuat ketentuan tentang bagaimana menjamin keabsahan korban sebagai barang bukti. Barang bukti yang disebutkan disini adalah perlukaan beserta akibat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pidana. Orang yang menjadi korban/terdakwa perkara pidana dengan perlukaan tetap diakui sebagai subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban. Oleh karena itu, luka dari korban/tersangka perkara pidana tidak dapat disita atau disegel karena tidak bisa dipisahkan sebagaimana tubuh merupakan satu-kesatuan. Dengan demikian, menyalin barang bukti tersebut dalam ke dalam bentuk *Visum et Repertum* merupakan cara untuk mengatasi hal tersebut (Dedi Afandi, 2017).

Hal penting yang harus ditekankan adalah bahwa surat meminta *Visum et Repertum* harus mengacu pada perlukaan akibat tindak pidana tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Surat permintaan *Visum et Repertum* pada korban hidup bukanlah surat yang meminta pemeriksaan, melainkan surat yang meminta keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan medis.

e. Bentuk dan Isi *Visum et Repertum*

Visum et Repertum dapat dibuat oleh seluruh dokter di Indonesia dengan syarat telah disumpah atas jabatannya, sehingga diperlukan keseragam isi dan struktur dari *Visum et Repertum*. Maka diperlukan ketentuan terkait penyusunannya sebagai berikut (Soekanto and Sampoerna, 1987):

- 1) “PRO YUSTISIA” dituliskan pada sudut kiri atas, yang berarti bahwa *Visum et Repertum* hanya untuk kepentingan peradilan;
- 2) Jenis *Visum et Repertum* serta nomor *Visum et Repertum* dituliskan pada bagian tengah atas
- 3) Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :
 - a) Identitas peminta *Visum et Repertum*;
 - b) Identitas surat permintaan *Visum et Repertum*;
 - c) Saat penerimaan surat permintaan *Visum et Repertum*;
 - d) Identitas dokter pembuat *Visum et Repertum*;

- e) Identitas korban/barang bukti yang dimintakan *Visum et Repertum*;
 - f) Keterangan kejadian di dalam surat permintaan *Visum et Repertum*.
- 4) Bagian pemberitaan, berisikan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti
 - 5) Bagian Kesimpulan, berisikan kesimpulan dokter setelah melakukan analisa dan pemeriksaan terhadap barang bukti
 - 6) Bagian Penutup berisikan bahwa *Visum et Repertum* ini dibuat berdasarkan sumpah dan jani saat menerima jabatan
 - 7) Nama, tanda tangan dan cap dinas dokter pemeriksa dituliskan pada sebelah kanan bawah.

Berdasarkan bagian *Visum et Repertum* diatas, maka Bagian Pemberitaan dapat berisi keterangan mengenai pengganti barang bukti. Bagian kesimpulan merupakan bagian subyektif dari dokter pemeriksa.

f. Prosedur Permintaan *Visum et Repertum*

Berdasarkan KUHAP Pasal 133 permintaan pembuatan *Visum et Repertum* guna membantu penyelidikan suatu perkara pidana hanya dapat dilakukan oleh seorang penyidik. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan sekurang – kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang – kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk. I . Apabila tidak

terdapat penyidik seperti yang dimaksudkan maka dapat digantikan oleh Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara.

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dibantu oleh seorang penyidik pembantu. Penyidik pembantu merupakan Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang sekurang – kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk. 1 (Golongan II/b) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1983).

1) Prosedur Pengajuan Permohonan Pembuatan *Visum et Repertum* :

a) Penerimaan korban

Pihak yang berwenang mengirimkan korban kepada pihak rumah sakit adalah penyidik. Dalam tahap ini yang sangat berperan adalah dokter, mulai dari dokter umum maupun dokter spesialis. Pada tahap awal, hal yang harus diperhatikan adalah penanganan kesehatannya terlebih dahulu. Baru setelah kesehatan korban tertangani maka proses medikolegal dapat dilakukan.

b) Penerimaan surat permintaan pembuatan *Visum et Repertum*

Dokter sebagai pihak yang berwenang membuat *Visum et Repertum* harus memastikan terlebih dahulu bahwa surat permintaan pembuatan *Visum et Repertum* telah diterima karena pemeriksaan dapat dimulai apabila penyidik telah menyerahkan pemberitahuan berupa surat pemberitahuan dimulainya

penyidikan kepada penuntun umum. Surat yang telah diterima juga harus dipastikan isinya yaitu dari mana asal permintaan, nomor surat, tanggal surat, perihal pemeriksaan yang dimintakan, serta stempel surat. Setelah dipastikan isi surat tersebut barulah pemeriksaan yang bertujuan untuk pembuatan *Visum et Repertum* dapat dilaksanakan.

Permintaan pembuatan *Visum et Repertum* tidak dapat diproses apabila belum ada surat permintaan yang masuk. Maka dari itu, kondisi atau temuan medis yang didapat pada korban hanya dapat dituliskan pada rekam medis pada umumnya. Namun pada kondisi – kondisi tertentu seperti korban yang datang dengan trauma, keracunan, pasien tidak sadar dengan sebab trauma yang tidak jelas dan pasien yang datang sebagai korban kasus kesusilaan (pemeriksaan, kekerasan) maka dokter harus menuliskan temuan medis pada rekam medis khusus yang dipisahkan dari rekam medis – rekam medis yang lain dengan tujuan antisipasi apabila akan ada permintaan pembuatan rekam medis susulan.

c) Pemeriksaan korban secara medis

Yang berperan pada tahap ini adalah dokter yang menguasai ilmu forensik. Hal yang diperiksa hanya seputar kondisi tubuh korban. Sedangkan barang bukti temuan lain seperti pakaian, peluru, dan lain – lain harus diserahkan kepada

penyidik, dan tidak boleh diserahkan kepada keluarga maupun ahli waris.

d) Pengetikan *Visum et Repertum*

Dalam pengetikan *Visum et Repertum* perlu diperhatikan kaidah – kaidah penulisannya. Karena dalam penulisan *Visum* terdapat format tertentu misalnya penulisan garis pada setiap akhir kalimat. Dalam menuliskan *visum* harus sesuai dengan hasil temuan medis. Tidak boleh ada rekayasa dalam pengisian berkas *Visum et Repertum*. Karena apa yang dituliskan seorang dokter dalam *Visum et Repertum* akan dijadikan barang bukti yang dapat memengaruhi maupun menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.

Terdapat beberapa bagian dalam *Visum et Repertum*. Pertama, adalah kata pembuka “*Projustisia*” yang menandakan bahwa *Visum* dibuat untuk tujuan peradilan dan kata “*Visum et Repertum*” yang menandakan jenis barang bukti atau barang bukti pengganti yang digunakan. Kedua, adalah pendahuluan yang berisi identitas penyidik, korban, pemeriksa, TKP, waktu dan tempat saat pemeriksaan. Ketiga, pemberitaan yaitu berupa hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada tubuh korban, penyebab keadaan yang terjadi pada korban, tindakan- tindakan yang telah

diberikan kepada korban, serta kondisi terakhir korban pasca pemeriksaan. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan yang berisi kesimpulan dokter tentang hasil temuannya berdasarkan keilmuan. Dan yang terakhir adalah penutup (Nuraga, 2012).

e) Penandatanganan *Visum et Repertum*

Pihak yang berwenang dalam menandatangani *Visum et Repertum* adalah dokter yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap korban. Apabila dokter yang melakukan pemeriksaan lebih dari satu orang maka idealnya yang harus menandatangani *Visum et Repertum* adalah semua dokter yang ikut turun tangan dalam pemeriksaan.

Pada kasus tertentu dimana dokter pemeriksa sudah tidak ada di tempat (Rumah Sakit) misalkan oleh sebab surat permintaan pembuatan *visum* yang terlambat maka penandatanganan *Visum et Repertum* dapat dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan forensik klinik yang ditunjuk oleh rumah sakit atau oleh direktur rumah sakit tersebut.

f) Penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa

Visum et Reprtum yang telah selesai dibuat kemudian harus diserahkan kepada pihak penyidik yang mengajukan surat permohonan permintaan pembuatan *Visum et Repertum*. Bahkan penasihat hukum korban sekalipun tidak boleh meminta *Visum*

et Repertum baik asli maupun hanya salinannya langsung kepada dokter. Penasihat hukum bisa mendapatkan salinan *Visum et Repertum* dari penyidik terkait (Simangunsong et al., 2015).

2. Pembuktian Tindak Pidana

a. Definisi Pembuktian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pembuktian adalah suatu proses membuktikan benar atau salah. Dalam konteks hukum peradilan pembuktian yang dimaksud adalah pembuktian tindak pidana. Sehingga dapat diartikan pembuktian adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan menggunakan alat – alat bukti yang sah untuk mengetahui bukti – bukti yudridis dalam persidangan. (Saini, 2014)

Beberapa ahli mengungkapkan mengenai definisi pembuktian. Seorang pakar hukum, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan pembuktian adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang bersangkutan guna memberi kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan. Sedangkan Subekti mengungkapkan bahwa pembuktian adalah suatu proses meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Tangkau, 2012). Adapun pengertian pembuktian menurut Martiman Prodjohamidjojo adalah usaha menyatakan kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal.

Dari definisi pembuktian yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses dalam meyakinkan hakim (sebagai pengambil keputusan) yang dilakukan oleh pihak – pihak terkait dengan menggunakan alat – alat bukti yang sah dalam hukum sehingga hakim dapat membuat suatu kesimpulan.

Kesimpulan yang dibuat berupa putusan salah atau benarnya terdakwa berdasarkan bukti – bukti yang ada. Sehingga apabila terbukti bersalah maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Pengambilan keputusan beratnya hukuman yang harus diterima didasarkan atas kesalahan yang dilakukan tersangka sesuai dengan bukti – bukti yang telah diajukan dalam proses pembuktian.

Meskipun dalam proses pembuktian dapat memengaruhi hakim dalam membulatkan suatu keputusan, namun hakim tidak boleh asal memberikan keputusan oleh sebab adanya satu bukti yang kuat. Hakim baru dapat mengambil keputusan benar atau salah apabila setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah dan cukup kuat serta saling mendukung satu sama lain. (KUHAP Pasal 183)

b. Prinsip-Prinsip Pembuktian

Prinsip-prinsip pembuktian antara lain(Saini, 2014):

- 1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Pasal 184 ayat 2 KUHAP berbunyi:

“Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” disebut dengan *notoire feiten*.

Semua fakta tidak harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi pokok persengketaan. Secara garis besar, *notoire feiten* ada dua golongan, yaitu:

- a) Fakta berupa benda atau peristiwa yang sudah diketahui secara umum atau sudah demikian halnya. Fakta berupa benda misalnya, pisau adalah salah satu bentuk benda tajam. Fakta berupa peristiwa misalnya, hari Minggu semua kantor pemerintah tutup.
- b) Fakta berupa pengalaman yang selamanya akan menyebabkan demikian. Misalnya, amputasi kaki akan menyebabkan hilangnya satu ataupun kedua kaki penderita yang akan berakibat pada keterbatasan aktivitas dan gerak.

2) Menjadi saksi adalah kewajiban

Pasal 159 ayat 2 KUHAP berbunyi:

“Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.”

Para saksi dan ahli yang menolak untuk memberikan keterangan kepada penyidik guna mengungkap suatu perkara walaupun ia mengetahui fakta-fakta kejadian perkara, maka ia dapat dijatuhi pidana. Pidana yang dikenakan pada saksi dan ahli tersebut tertera pada Undang-Undang.

3) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Pasal 185 ayat 2 KUHAP berbunyi:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Keterangan satu saksi harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain. Keterangan saksi yang dilengkapi alat-alat bukti lain akan menjadi bukti yang sah. Hal ini juga tidak berlaku pada pemeriksaan cepat.

4) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa

Pasal 189 ayat 4 KUHAP berbunyi:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”

Pengakuan terdakwa selama proses penyidikan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan pada kasus terkait. Hal ini berarti penuntut umum dan tim penyidik tetap harus menemukan

bukti-bukti yang sah terkait tindakan terdakwa untuk memutuskan perkara.

5) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Pasal 189 ayat 3 KUHAP berbunyi:

“Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.”

Seseorang dalam persidangan yang berstatus sebagai terdakwa, dapat memberikan keterangan. Keterangan terdakwa hanya akan berlaku bagi dirinya sendiri. Jika terdakwa terdiri dari beberapa orang, maka setiap keterangan terdakwa yang satu tidak berlaku bagi terdakwa lainnya.

Apabila selama proses pembuktian, tidak ada bukti-bukti yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bebas sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Apabila selama proses pembuktian, didapatkan bukti-bukti sah yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

c. Macam-Macam Alat Bukti

Dalam suatu proses peradilan, pembuktian merupakan tahap pokok yang memerlukan bukti – bukti sah guna meyakinkan seorang hakim atas kebenaran suatu perkara. Alat bukti yang sah tersebut didefinisikan oleh Darwan Prinst sebagai :

“Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”

Alat bukti yang sah adalah alat – alat bukti yang diakui oleh undang – undang di Indonesia. Berikut macam – macam alat bukti yang diakui kebenarannya oleh undang – undang:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa

Dalam KUHAP Pasal 184 Ayat 1 telah dituliskan dengan terang bahwa terdapat lima alat bukti yang sah apabila digunakan sebagai barang

bukti dalam suatu proses peradilan. Sehingga bukti – bukti di luar kelima alat bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

1) Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan oleh saksi dalam sidang peradilan. Pihak yang akan menyatakan kesaksisannya wajib hadir dalam sidang peradilan dan tidak dapat diwakilkan. Pihak yang menjadi saksi haruslah orang yang benar – benar mengetahui kejadian yang diperkarakan, yang saksi liat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu Kesaksian yang dinyatakan berdasarkan dugaan maupun pemikiran pribadi serta cerita atau ungkapan orang lain dianggap tidak sah sebagai keterangan saksi kesaksian semacam ini disebut sebagai *testimony deauditu*. (KUHAP Pasal 185) (Saini, 2014)

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila disertai suatu alat bukti sah lainnya. Hal ini dijelaskan dalam KUHAP Pasal 183 bahwa alat bukti dinyatakan tidak sah apabila hanya satu alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa minimal harus terdapat dua alat bukti sah yang saling berkolerasi atau mendukung satu sama lain. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri atau

perorangan tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu saling berhubungan atau sejalan.

Pihak yang memberikan keterangan saksi haruslah disumpah terlebih dahulu sebelum menyampaikan kesaksiannya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah dianggap tidak sah dan tidak digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Namun apabila terdapat keterangan saksi yang lain yang telah melakukan sumpah dan kesaksian tersebut sejalan dengan keterangan saksi yang tidak disumpah tadi maka kesaksian tersebut dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah (KUHAP Pasal 185 Ayat 7)

Meskipun sudah terdapat keterangan saksi namun hakim tidak begitu saja memutuskan perkara sesuai keterangan saksi tersebut. Namun seorang hakim harus menelaah secara kritis mengenai keterangan seorang saksi. Hal hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menilai suatu keterangan saksi anantara lain :

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dalam Pasal 244 KUHP dinyatakan: barang siapa dipanggil sebagai saksi, atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-Undang yang harus dipenuhinya diancam:

- a) Dalam perkara pidana, pidana penjara paling lama Sembilan bulan.
- b) Dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Dan yang dapat dikecualikan sebagai saksi diatur dalam Pasal 274.

- a) Keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam turunan ke atas atau ke bawah dari pesakitan atau dari salah seorang yang turut serta menjadi pesakitan.
- b) Suatu atau istri dari pesakitan atau dari salah seorang atau perempuan dari pesakitan atau dari salah seorang yang turut serta menjadi pesakitan; lagi pula saudara ibu atau saudara bapak baik laki-laki, maupun perempuan, juga yang karena perkawinan, dan anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan.

- c) Suami atau istri dari pesakitan atau dari salah seorang yang turut serta menjadi pesakitan, biar pun telah bercerai.
- d) Budak yang telah dibebaskan oleh pesakitan atau dari salah seorang yang turut serta menjadi tertuduh (semenjak tahun 1860 perbudakan sudah tidak ada lagi).

2) Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 186 KUHAP).

Menurut Andi Hamzah:

“Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan.”

Berbeda dengan keterangan saksi yang harus mengetahui secara langsung kejadian suatu perkara. Tugas keterangan ahli adalah mengkaji lebih dalam atas dasar bukti yang telah ada sesuai dengan keahliannya.

3) Surat

Definisi surat menurut Sudikno Metrokusumo:

“Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. “

Sebagai salah satu alat bukti peradilan sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c haruslah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat – surat yang dimaksudkan antara lain :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

- c) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. (KUHAP Pasal 187)

Pada poin 1) salah satu contohnya adalah *Visum et Repertum* yang dibuat berdasarkan keterangan ahli (dokter) dalam pelayanan medikolegal.

4) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (KUHAP Pasal 189).

Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk sebagai suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Petunjuk yang dimaksud merupakan alat bukti yang juga tertera dalam KUHAP Pasal 184 yaitu terdiri dari keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa. Untuk dapat menjadi sebuah petunjuk alat bukti yang telah disebutkan haruslah dinilai kekuatan pembuktiannya oleh seorang hakim. Seperti yang telah dituliskan pada poin sebelumnya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menilai suatu keterangan saksi.

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dengan alat bukti yang lain, sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas” yaitu:

- a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian.
- b) Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

5) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa (erkentenis) merupakan bagian kelima ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. (KUHAP Pasal 189).

Dalam memberikan suatu keterangan terdakwa dalam melakukannya di dalam persidangan maupun di luar persidangan. berisikan penjelasan dan jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang berisikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

d. Kekuatan Pembuktian

Pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHAP merupakan penjelasan kekuatan dan penilaian alat bukti. Efektivitas atau kekuatan alat bukti bergantung dari beberapa faktor yakni faktor biopsikososial yang terdiri atas kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat serta partisipasi masyarakat (Saini, 2014)

Kekuatan alat bukti memiliki arti yakni seberapa jauh nilai alat bukti tersebut dalam hukum pembuktian, yang diterangkan dalam :

- 1) Pasal 185 KUHAP, berisikan mengenai penilaian keterangan saksi
- 2) Pasal 186 KUHAP, berisikan mengenai keterangan ahli
- 3) Pasal 187 KUHAP, berisikan mengenai penilaian surat
- 4) Pasal 188 KUHAP, berisikan mengenai penilaian petunjuk
- 5) Pasal 189 KUHAP, berisikan mengenai penilaian keterangan terdakwa.

Kekuatan alat bukti yang mengacu pada pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1) Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang dimaksud saksi yaitu :

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Peran saksi dalam pembuktian ini masih dianggap penting dalam pembuktian segala perkara pidana. Pembuktian dengan alat

bukti keterangan saksi selalu diperlukan disamping pembuktian menggunakan alat bukti lain (Yahya, 2004:288)

2) Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pembuktian keterangan ahli memiliki beberapa kekuatan yaitu kekuatan bebas (*Vrijbewijskracht*) dan Kekuatan berdiri sendiri. Kekuatan bebas berarti hakim bebas menilai keterangannya dan tidak terikat serta tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran dari keterangan ahli. Kekuatan keterangan ahli juga mampu berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Harahap, 2013)

Keterangan ahli juga dapat bersesuaian dengan kenyataan lain di persidangan, sehingga keterangan ahli dapat diambil sebagai pendapat hakim. Hakim berhak untuk mengesampingkan keterangan ahli jika tanpa alasan yang jelas, atau hakim juga berhak untuk meminta penelitian ulang bila diperlukan.

3) Kekuatan Alat Bukti Surat

Menurut Asser-Anema surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran(Hamzah,2004)

Menurut ketentuan pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

- a) Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan,
- b) Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Alat bukti surat menurut Yahya Harahap memiliki beberapa kekuatan yang dapat ditinjau dari segi formal ataupun materil. Dari segi formal yang dibahas pada pasal 187 KUHAP huruf a,b dan c bahwa alat bukti surat memiliki nilai pembuktian formal antara lain sudah benar kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan baik bentuk dan pembuatannya ataupun mengenai keterangan yang dituangkan pejabat yang berwenang didalamnya. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang didalamnya hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain baik berupa keterangan saksi, ahli ataupun terdakwa. Segi materil dari alat bukti surat memiliki sifat yang bebas, sehingga sebagaimana sempurna alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak dapat mengubah bahwa sifat alat bukti surat menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.

4) Kekuatan Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk dapat berupa keterangan, namun tidak semua keterangan dapat dijadikan petunjuk. Keterangan yang diperoleh dari saksi bisa disebut sebagai petunjuk, sedangkan keterangan yang didapat dari terdakwa ataupun tersangka bukanlah petunjuk tetapi bisa menjadi keterangan yang memberatkan (*A charge*) ataupun keterangan yang meringankan (*A de Charge*). Petunjuk juga dapat diperoleh dari barang bukti meskipun keberadaan barang bukti sebagai alat bukti. (Ari, 2015)

Alat bukti petunjuk yang berfungsi untuk memperkuat proses pembuktian perkara pidana, akan tetapi alat bukti petunjuk ini dipakai saat alat bukti yang lain dirasa masih kurang dalam penegakkannya atau ada yang tidak bersesuaian didalamnya. Alat bukti petunjuk dapat membuat suatu titik terang terhadap perkara.

5) Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 KUHAP ayat 1 yang berarti diharuskan sebagai alat bukti terakhir sesudah pemeriksaan keterangan saksi-saksi yang lain. Alat bukti keterangan terdakwa disebut juga dengan keterangan tertuduh yang dapat berisikan tentang pengakuan atau pengingkaran dan dapat menyerahkan penilaiannya kepada hakim setelah adanya pengakuan atau pengingkaran.

Pengertian keterangan terdakwa ini lebih luas dari pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan barulah dinilai sebagai alat bukti sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, dengan syarat keterangan tersebut haruslah didukung oleh alat bukti yang sah (Tafsir A. Contratio dari pasal 189 ayat 2 KUHAP).

Keterangan terdakwa ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim, sehingga ketika terdakwa sudah mengakui perbuatannya masih diperlukan satu alat bukti lain yang sah untuk mencapai suatu minimum pembuktian. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sehingga pada pemeriksaan terdakwa lebih dari seorang maka harus diperiksa satu per satu untuk mencegah sesama terdakwa saling mempengaruhi atau menyesuaikan diri (Mahendra, 2008).

Alat bukti dibutuhkan dalam penegakan vonis, akan tetapi alat bukti keterangan terdakwa dapat digunakan pada pilihan terakhir. Hal ini disebabkan tanpa alat bukti yang sah lainnya maka pembuktiannya tidak akan mempunyai arti jika hanya mengejar keterangan terdakwa.

e. Kedudukan dalam Perkara Pidana

Pasal 184 ayat 1 yang membahas bentuk-bentuk alat bukti yang sah dapat dimaknai bahwa jika di sebuah rumah sakit tidak ada dokter dengan

ahli kehakiman untuk membuat *Visum et Repertum* maka bisa digantikan oleh dokter bukan ahli. Keterangan dari dokter bukan ahli tersebut digolongkan dalam bukti sah bentuk keterangan saksi (Barama, 2011).

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam persidangan berarti penjelasan dari seorang ahli yang dinyatakan dalam persidangan. Keterangan ahli bisa diberikan pada saat proses penyidikan ataupun pada saat pemeriksaan di sidang. Keterangan ahli yang sudah diberikan pada saat proses penyidikan dibuat dalam bentuk laporan dengan mengingat sumpah jabatannya. Sesuai Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli yang diberikan pada saat pemeriksaan di sidang maka dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Maka keterangan yang diberikan oleh dokter ahli kehakiman disebut dengan keterangan ahli sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kehakiman disebut keterangan saksi.

Ahli yang telah memberikan kesaksian sesuai keterangan yang telah dibuatnya bisa dijadikan sebuah dasar oleh hakim dalam menambah keyakinan. Namun, seorang hakim tidak wajib mengikuti atau setuju dengan kesaksian ahli tersebut. Hakim yang tidak setuju dengan keterangan ahli tersebut harus memberikan kejelasan mengapa tidak setuju dan dikemukakan dalam sidang.

Di dalam persidangan, kedudukan ahli sangat penting bagi hakim. Setiap orang yang dimintai keterangan sebagai ahli kedokteran kehakiman wajib memberikan kesaksiannya sesuai Pasal 179 KUHAP. Jika saksi tidak

hadir tanpa alasan yang cukup, hakim ketua sidang dapat memerintahkan saksi untuk dihadapkan kepersidangan sesuai Pasal 159 ayat 2 KUHAP.

Sebelum memberikan keterangan di pengadilan, saksi harus mengucapkan sumpah sesuai keyakinan dan agamanya, bahwa akan memberikan keterangan sebenar-benarnya sesuai dengan yang dilihat atau diperiksanya sesuai Pasal 160 ayat 3 KUHAP. Jika diperlukan, pengadilan juga bisa meminta sumpah kepada saksi sesudah memberikan kesaksiannya sesuai Pasal 160 ayat 4 KUHAP.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan keterangan ahli, dalam hal ini *Visum et Repertum*, dalam hubungannya dengan pembuktian Hukum Acara Pidana adalah mengikat, tetapi dalam praktik, keputusan hakim adalah mutlak terhadap keterangan ahli tersebut dengan disertai alasan dan pertimbangannya.

Kelengkapan *Visum et Repertum* yang diperiksa oleh hakim diserahkan kepada penyidik penuntut umum agar diusahakan untuk membuktikannya dalam persidangan yang bertujuan untuk meyakinkan seluruh majelis hakim atas terbuktinya kesalahan terdakwa. Kekuatan bukti dari *Visum et Repertum* tergantung pada keputusan dan penilaian majelis hakim seperti yang sudah dijelaskan.

Visum et Repertum digunakan apabila terdapat kasus tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran kasus pada tubuh manusia dalam keadaan hidup ataupun mati dan telah ditelaah oleh penyidik sebagai tindak pidana. Dokter wajib melakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* apabila


telah diberikan perintah dari penyidik dan tidak diperkenankan untuk menolak perintah dari penyidik sebagaimana telah diatur di KUHAP. *Visum et Repertum* tidak digunakan apabila kasus tindak pidana tidak berhubungan dengan tubuh manusia; kesehatan; jiwa dan penyidik telah menetapkan bahwa kasus tersebut bukan merupakan kasus tindak pidana maka proses pemeriksaan tidak perlu dilakukan atau dihentikan.

B. Kerangka Teori

Memeriksa korban akibat kejahatan pidana merupakan salah satu dari sekian banyak tugas dokter. Dokter yang bertugas di UGD dapat memeriksa korban kejahatan pidana karena korban tersebut membutuhkan pertolongan medis ataupun diminta oleh pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan dengan konsep medikolegal. Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat diinterpretasikan dalam *Visum et Repertum*.


Dokter di rumah sakit diharapkan dapat membuat *Visum et Repertum* dengan kompetesni penuh yakni secara mandiri, tuntas, tanpa bimbingan dan pengawasan (Hizburrahman, 2014). *Visum et Repertum* yang dihasilkan haruslah memiliki kualitas yang baik mengingat pentingnya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat keterangan ahli yang dapat memengaruhi putusan atau vonis hakim terhadap terdakwa.

Kualitas *visum* yang buruk merupakan kesalahan yang fatal karena dapat merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam pemberian putusan pidana. Buruknya kualitas *visum* dapat disebabkan karena kurangnya dokter forensik, kurangnya pengetahuan dokter tentang konsep mediko-legal dan masih banyaknya dokter yang menganggap konsep mediko-legal sebagai konsep sekunder setelah aspek klinis serta tidak adanya standar baku dalam penyusunan *Visum et Repertum*.



Gambar 2.1 Kerangka Teori

C. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep